

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON



WORKSHOP

ORIENTASI LAM DAN DESIMINASI STANDAR MUTU
BASIS IKU - IKT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

kreasi Un... menyong... UIN Al... ngan... mb...



GEDUNG
PENDIDIKAN TERPADU

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

**Lembaga Penjaminan Mutu
2024**



www.lpm.iainambon.ac.id

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin.

Puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, karena hanya atas ridho dan karunia-Nya sajalah sehingga Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW.

Pedoman ini penting karena merupakan salah satu dokumen wajib yang dipakai oleh para mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran matakuliah pada tiap semester. Pedoman ini disusun agar menjadi acuan bagi setiap mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam menerapkan Kode Etik.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat.

Ambon, Januari 2024

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 331 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya akademik yang sehat dan memberikan dasar moral yang kuat bagi kegiatan pendidikan dan penelitian, maka perlu ditetapkan Pedoman Kode Etik Akademik;
- b. bahwa dengan selesainya penyusunan pedoman Kode Etik Akademik, maka dipandang perlu penetapan keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon.

KEDUA : Memberlakukan Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai panduan untuk menciptakan budaya kejujuran, mengembangkan keterampilan etika profesional, serta memperkuat citra dan reputasi perguruan tinggi di masyarakat dan memastikan bahwa pendidikan dan penelitian dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Juli 2024
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,
ZAMAL ABIDIN RAHAWARIN



DAFTAR ISI

Judul	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	v
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA	
IAIN AMBON	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI	2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.....	3
BAB IV PROSEDUR PENYAMPAIAN	
ASPIRASI MAHASISWA	4
BAB V LARANGAN DAN PELARANGAN.....	6
BAB VI BENTUK DAN JENIS SANKSI.....	8
BAB VII PIHAK YANG BERWENANG	
MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA	
PEMBERIAN SANKSI.....	9
BAB VIII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR,	
PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	10
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah aturan, norma, kaedah sebagai landasan bagi Mahasiswa IAIN (Ambon) dalam sikap dan bertindak,
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan dasar yang mengatur tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa (IAIN) Ambon,
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada semester yang berjalan dan belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon,
4. Hak adalah sesuatu yang wajib diperoleh setiap mahasiswa (IAIN) Ambon,
5. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dipenuhi bagi mahasiswa (IAIN) Ambon,
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap sikap, perilaku dan tingkah laku yang bertentangan dengan pedoman ini.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
8. Pihak yang berwenang adalah Unsur Pimpinan Institut dan Fakultas.
9. Senat Institut adalah Lembaga tertinggi pada IAIN Ambon, yang terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, utusan dosen per fakultas, dan unsur lain yang ditetapkan senat IAIN Ambon.

10. Rektor adalah Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
12. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada pada setiap Fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
13. Dosen adalah tenaga pendidik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
14. Karyawan adalah tenaga administratif yang bertugas pada IAIN Ambon.
15. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang diberikan kepada dosen dan Mahasiswa untuk menyampaikan gagasan-gagasan ilmiah dalam rangka pengembangan intelektual mereka, yang disesuaikan dengan norma-norma akademik dan keIslaman.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan

Kode etik dan tata tertib ini bertujuan untuk menciptakan *akhlakul karimah* bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif, inovatif dan suasana damai penuh kekeluargaan, penuh kasih sayang, senyum dan gembira.

Pasal 3 Bagian Kedua Fungsi

Kode etik ini berfungsi untuk menjadi pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan dan keislaman.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat dan bakat, keagamaan serta kesejahteraan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.

Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban dalam mentaati Peraturan Akademik pada IAIN Ambon.

2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan baik.
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
4. Memelihara hubungan sosial yang baik dengan cara hidup bermasyarakat di dalam dan di luar kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
6. Berpakaian sopan, rapi, bersih, menutup aurat dan tidak ketat.
7. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

BAB IV

PROSEDUR PENYAMPAIAN ASPIRASI MAHASISWA

Pasal 6

1. Penyampaian aspirasi harus melalui Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) secara tertulis ditanda tangani pimpinan organisasi, ketua dan sekretaris.
2. Penyampaian aspirasi yang dimaksud adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertulis, wajib memberitahukan kepada Security, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan IAIN Ambon, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyampaian aspirasi.
3. Apabila point 2 tersebut di atas tidak ada solusi maka dilakukan dengan jalan dialog dengan pimpinan melalui perwakilan mahasiswa.
4. Surat Pemberitahuan berisi:
 - (a) Nama Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang menyampaikan aspirasi,
 - (b) Hari dan tanggal pelaksanaan,
 - (c) Penanggungjawab aksi dan/atau Koordinator lapangan (Korlap),

- (d) Orator dan/atau yang dipercaya melakukan orasi,
 - (e) Negosiator dan/atau perwakilan yang ditunjuk apabila bermaksud bertemu dengan Pimpinan, dan
 - (f) Masalah prinsip dan/atau permasalahan yang akan disampaikan, penting sifatnya, demi kemajuan dan perbaikan serta nama baik kampus.
5. Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi hanya bisa dilakukan apabila point 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak ada tanggapan dan tidak ada solusi dari pimpinan.
 6. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
 7. Penyampaian aspirasi secara anarkis dan/atau merusak akan dikenakan sanksi, diskors, selama 6 bulan atau diberhentikan dengan tidak hormat, tanpa diberi surat pindah ke perguruan tinggi lain.
 8. Apabila ketentuan pada point 1 dan 2 di atas tidak dipatuhi, maka akan dibubarkan oleh pihak pimpinan Institut dan pimpinan fakultas yang berwenang yang dilaksanakan oleh security dan Menwa, serta mahasiswa.

Pasal 7

KETENTUAN MELAKUKAN DEMONSTRASI

1. Demonstrasi dilakukan paling lama selama 2 (dua) jam
2. Demonstrasi tidak boleh mengganggu aktivitas kampus seperti, menghalangi jalan, membakar ban atau yang lain di jalan, mengeluarkan dosen dan mahasiswa dari dalam kelas
3. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti, caci maki, fitnah, mencerach, menghina dan lain-lain.

BAB V
LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 8
Larangan

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dilarang:

1. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus mahasiswa) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana panjang, rok yang tembus pandang, busana mini dan tanpa berjilbab dalam mengikuti perkuliahan, praktikum, dll, di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Menggunakan kantor sekretariat di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak pimpinan atas dasar tugas yang penting demi kelancaran tugas organisasi kemahasiswaan.
3. Menggunakan kantor sekretariat sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya.
4. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktek perjokian.
6. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.

7. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam seperti melakukan tindakan kekerasan, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina (menghamili, onani, telanjang bulat,) dan tindakan kriminal dan/atau tercela lainnya.
8. Merusak sarana dan prasarana kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
9. Melibatkan orang luar, (keluarga, teman, sekampung, kolega, pacar, suami, isteri) dalam menyelesaikan problem intra kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Pasal 9 Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan dan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Yang termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 8 Ayat, 1,2 dan 3.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, dan masih dapat ditolerir oleh Senat Institut dan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
4. Yang termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 8 Ayat 4,5 dan 6.
5. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dapat ditolerir oleh Senat Institut dan Fakultas Insitut Agama Islam

Negeri (IAIN) Ambon.

6. Yang termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 8 Ayat 7,8 dan 9

BAB VI
BENTUK DAN JENIS SANKSI
Pasal 10
Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis atas perbuatan ringan.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, karena barang itu dalam tanggungjawabnya.
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Penangguhan penyerahan Ijazah/Transkrip Nilai.
9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
10. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi) apabila melanggar Undang-Undang Pidana jika dipandang perlu.

Pasal 11

Jenis Sanksi

Jenis sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat 1,2 dan 3
2. Sanksi Sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat 4,5,6,7 dan 8.
3. Sanksi Berat sebagaimana termaktub dalam pasal 10 ayat 9 dan 10

BAB VII

PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 12

Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan atas mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Dekan Fakultas, di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang.
3. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Pasal 13

Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Penjatuhan sanksi ringan oleh Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait.
3. Penjatuhan sanksi berat oleh Senat Institut.
 - a. Rektor menjatuhkan sanksi berat berdasarkan ketetapan Senat Insitut yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Senat Institut dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak keputusan ini dikeluarkan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 14

Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Pasal 15

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 16 **Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon diselesaikan secara internal sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
3. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ambon
Pada tanggal :

Rektor

Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
NIP.

Lampiran 1 :

**Tata Cara Berbusana
Bagi Mahasiswa/Mahasiswi
IAIN Ambon**

- a. Berpakaian sopan, bersih, dan rapi bagi Mahasiswa/i;
- b. Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan bagi Mahasiwi;
- c. Bersepatu selama berada di kampus bagi Mahasiswa/i.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7

Lampiran 2 :

**Tata Cara Berbusana yang tidak boleh bagi
Mahasiswa/i
IAIN Ambon**

1. Memakai Sandal,
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak,
3. Memakai sepatu sandal yang tumitnya diinjak,
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket atau jas,
5. Bercelana sobek
6. Pakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
7. Memakai busana tembus pandang/transparan khusus bahu mahasiswi,
8. Memakai baju/lengan pendek khusus bagi mahasiswi.



Gambar 1



gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6